

# AKTE PENDIRIAN



## KANTOR NOTARIS G MOCHTAR RUDY, S.H.

(SK MENKES NO. C - 124 HT 03/01 Th. 1992)

Jl. Raya Geluran 127  
Telp. & Fax (031) 7882863  
Telp. (031) 7971270  
email : gmochtar@sby.dnet.net.id  
Hand Phone. 08-11-33-00-99  
TAMAN - SIDOARJO

AKTA

PERSEROAN KOMANDITER

CV. "ASTRO JAYA MASTERINDO"

(TURUNAN)

1. Tr. KHOIRUDIN SYAH

2 Ny. LUTFIA ROSYADI

3. Ny. ANITA MAULANI

NOMOR : 46.-

TANGGAL : 27 Februari 2012

## AKTE PENDIRIAN

PERSEROAN KOMANDITER

C.V. "ASTRO JAYA MASTERINDO"

**G MOCHTAR RUDY, S.H.**

Notaris Sidoarjo

Nomor : 46,-

— Pada hari ini, hari Senin, tanggal 27-02-2012 (dua puluh tujuh Februari seBELUH DUA RIBU DUA BELAS), pukul 17.00 — (tujuhbelas) Waktu Indonesia Barat.

— Telah menghadap kepada saya, G MOCHTAR RUDY Sarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan KHOIRUDIN SYAH, lahir di Malang, pada tanggal 13-02-1978 (tigabelan Februari seBELUH SEMBILANATIGA - LUSIHPULUH delapan), Warga Negara Indonesia, Wira swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Tulangan, Desa Grabagan, Perum TAS III Blok G-5/21, RT.054/RW.003, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3515091302780004.
2. Tuan LUTFIA ROSYADIT, lahir di Malang, pada tanggal 15-06-1985 (empatbelas Juni seBELUH SEMBILANATIGA - DELAPANPULUH lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Malang, Kecamatan Amoylegading, Desa Lebakharjo, dusun Krajan I-A, RT.011/RW.004, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3507061406850001, yang inti keperluan ini berada di Sidoarjo.
3. Nyonya ANITA MAULANI, lahir di Kediri, pada tanggal 19-02-1987 (sembilanbelas Februari seBELUH Sembilan - ratus delapanpuluhan tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Tulangan, Desa Grabagan, Perum TAS III Blok G-5/22, -



## AKTE PENDIRIAN

G MOCHTAR RUDY, S.H.  
Notaris Sidoarjo

RT.054/RW.008, peering Komtu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan 3515095402870002,

-- Para penghadap cikenal oleh saya, Notaris,

-- Para penghadap menengah dengan ini telah sama  
setuju dan setuju untuk mendirikan suatu perusahaan  
Komanditer yang dijelaskan dengan peraturan-peraturan  
atau anggaran dasar sebagai berikut :

— Pasal 1.

— Perseroan Komanditer ini berusaha dengan membentuk  
rana C.V. "ASTRO JAYA MASTERINDO", berkedudukan  
dan berkantor pusat di Kabupaten Sidoarjo (untuk  
selanjutnya disebut juga "Perseroan").

— Jika diperlukan perlu di tempat-tempat lain dapat  
dibuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya.

— Pasal 2.

— Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

a. menjalankan usaha dalam bidang bisnis teknik dan  
bangunan dengan memerlukan, merencanakan serta  
melaksanakan pembuatan berbagai jenis bangunan  
antara lain rumah-rumah, gedung, jalan, jembatan,  
proyek-proyek irigasi, termasuk pula dengan  
mengerjakan pekerjaan instalasi listrik, telepon  
dan air leiding serta instalasi pisa lainnya,  
mengerjakan perawatan atau pembetulan bangunan  
bangunan dan pada umumnya bertindak sebagai  
general contractor ;

b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada  
umumnya antara lain perdagangan lokal, antar  
pulau, ekspor/impor, dan pertokoan dari negara  
negeri barang yang dapat diperdagangkan, termasuk

## AKTE PENDIRIAN

MOCHITAR RUDY, S.H.

Notaris Sidoarjo

perdagangan bahan material mekanikal, elektrikal, ritel dan toko spare part elektronik dan aksesorinya, bertindak sebagai pusair, taverenir, distributor/supplier dan peragenan/pewukilan dari bahan-bahan atau peralihan-perusahaan lain dari dalam maupun luar negeri, baik untuk perhitungan sendiri ataupun untuk orang lain atas dasar komisi atau amanah ;

- c. menjalankan usaha dagang di jasa dibidang textile, garment, pakaian dan perlengkapan bayi (Baby and kid shop) ;
- d. berusaha dalam bidang pengadaan barang, antara lain alat pendidikan, alat peraga pendidikan, peralatan kantor, alat-alat tulis kantor, bahan kimia, alat-alat laboratorium, alat-alat kesehatan, kedokteran, bahan-bahan bangunan, alat-alat mekanikal, elektrikal, komputer, alat-alat telekomunikasi dan barang-barang cetakan ;
- e. berusaha dalam bidang jasa internet dan aplikasinya, jasa telekomunikasi, handphone dan aksesoris serta service-nya, jasa desain interior dan eksterior, jasa konstruksi dan konsultasi konstruksi, jasa di bidang komputer (hardware dan software), aplikasi program, jaringan internet, web design dan teknologi informasi atau komunitas lainnya, jasa konsultasi pendidikan atau pelatihan dan keterampilan kerja, bimbingan teknisi dan pendampingan di berbagai bidang termasuk teknologi informasi, jasa penelitian, survei dan pendataan, termasuk jasa cleaning service ;

## AKTE PENDIRIAN

**OCHTAR RUDY, S.H.**

Notaris Sidoarjo

- f. berusaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan, termasuk fotocopy ;
- g. berusaha dalam bidang akomodasi dan penginapan termasuk kost-kostan dan kontrakan rumah, pengaduan komunal baik makanan dan minuman termasuk usaha catering dan rumah makan, dan pengaduan makanan dan minuman lainnya ;
- h. berusaha dalam bidang Waritel (Warung Telekomunikasi) dan Warinet (Warung Internet) ;
- i. berusaha dalam bidang home industri dan kerajinan serta memproduksikan hasil-hasilnya ;
- j. berusaha dalam bisnis seubalir dan perabot rumah tangga ;
- k. menjalankan usaha dalam bidang Jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan perpajakan ;
- l. menjalankan usaha dalam bidang transportasi dan atau pengangkutan di darat, baik untuk orang maupun barang serta ekspedisi ;
- m. menjalankan usaha cales berasar perusahaan ;
- n. berusaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan kehutanan ;
- o. berusaha dalam bidang pembuatan maket, miniatur, dekorasi, pasaran, agenoy, production house, reklame dan event organizer (entertainment) ;
- p. berusaha dalam bidang advertising (periklanan) ;  
kecuali yang tersebut diatas dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- Pasal 5.
- Perserjan ini dianggap dimulai sejak akta ini ditandatangani dan dilisankan untuk waktu yang

## AKTE PENDIRIAN

HEDAR RUDY, S.H.

Notaris Sidomulyo

tidak ditentukan lamanya.

-- Hanya Warga Negara Indonesia yangboleh menjadi pesero dari perseroan ini.

-- Masing-masing pesero berhak menghentikan keanggotaannya sewaktu-waktu esal saja 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada pesero yang lain.

— Pasal 4.

-- Modal perusahaan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu hal itu dapat dilihat dan akan ternyata dari buku-buku perusahaan, juga mengenai hak dan bagian masing-masing pesero dalam perusahaan.

-- Penambahan dan/atau pengurangan modal perusahaan serta penasukan pesero yang baru hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari para pesero.

-- Untuk tiap-tiap penasukan modal, pesero yang memasukkan modal itu menerima tenta penerimaan yang ditanda-tangani oleh para pesero.

— Pasal 5.

-- Selama perseroan ini berdiri dan/atau hilang dibubarkan, maka tiap-tiap pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta kekayaan, barang-hutang dan beban sebaik perseroan yang disesuaikan dengan perbandingan jumlah modal yang dimasukkan olehnya dalam perusahaan.

-- Tiap-tiap pesero dalam perseroan ini mempunyai tanggung-jawab penuh secara tanggung rentang atas segala hal mengenai perseroan.

— Pasal 6.

-- Dalam perseroan ini Tuan KHOIRUDIN SYAH tersebut mutu menjadi pesero pengurus dan bertanggung-jawab

## AKTE PENDIRIAN

**MOCITAR RUDY, S.H.**

Notaris Sidoarjo

sepenuhnya atas usah-usaha perseroan dan akibatnya, —  
sedangkan Tuan LUTFIA ROSYADI dan Nyonya ANITA MAULANI —  
tersebut masuk menjadi pemain komanditer menurut —  
ketentuan pasal 19 dari Kitab Undang-Undang —  
Hukum Perdagangan. —

**Pasal 7.**

— Pengadep Tuan KHOIRUDIN SYAH sebagai pesero —  
pengurus dengan sebutan "Direktor", dalam hal ini —  
berhak mewakili perseroan baik dimuka maupun diluar —  
Pengadilan, baik mengenai tindakan tentang penilitian —  
maupun mohon-mohon tindakan-tindakan tentang pengurusan, —  
mariandtangani atas nama perseroan, menghimpungkan —  
perseroan kepada pihak lain dan pihak lain kepada —  
perseroan, akan tetapi dengan otonomi, bahwa —  
untuk :

- a. melakukan pinjaman meminjam uang ; —
- b. mempertanggungkan barang-barang milik perseroan —  
atas nama perseroan ; —
- c. menjual-belikan atau mengoparkan barang-barang —  
tidak berharga serta barang-barang milik —  
perseroan yang lazinya tidak diperdagangkan —  
oleh perseroan ; —
- d. bertindak sebagai borg/avalist pihak ketiga ; —  
Pengero pengurus harus mendapat persetujuan tertulis —  
terlebih dahulu dari- atau surat-surat yang bersangkutan —  
turut ditanda-tangani oleh para pesero komanditer. —  
— Selain uang, oleh pesero pengurus dimasukkan juga —  
dalam perseroan, usaha, pekerjaan, tanaga, waktu dan —  
kecidasannya, pasacukan mana diterima baik oleh —  
perseroan. —

## AKTE PENDIRIAN

HYAR RUDY, S.H.

Notaris Sidoarjo

Pasal 8.

-- Pemero Komanditer berhak untuk pada setiap waktu yang pantas memeriksa buku-buku dan surat-surat perseroan, yang kak dan perediaman barang-barang dari perseroan, masuk dalam tempat-tempat perusahaan milik perseroan, minta keterangan-keterangan mengenai perseroan, sedangkan pesero pengurus diwajibkan memberikan bantuanya kepada pemero Komanditer untuk keperluan tersebut.

Pasal 9.

-- Buku-buku perseroan ditutup pada tiap-tiap akhir tahun, untuk pertama kali nya pada akhir bulan Desember tahun 2012 (tuaribu duabelas).

-- Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal penutupan buku-buku tersebut, pemero pengurus berkewajiban membuat scatu neraca dan perhitungan laba-rugi yang selama 30 (tigapuluhan) hari setelah itu harus diletakkan di atas meja di kantor perseroan untuk diperiksa dan disahkan oleh pesero yang lain.

-- Sebagai bukti bahwa para pemero telah setuju dan menyetujukan neraca dan perhitungan laba-rugi itu, maka pesero tersebut harus membisahi tanda-tangan atas surat tahunan tersebut.

-- Persetujuan dan/atau pengesahannya mere dianggap telah diberikan, bilamana dalam tempo 30 (tigapuluhan) hari itu dilakukan oleh para pesero dengan tidak menandatangani neraca dan perhitungan laba-rugi itu, atau oleh para pesero tidak diejukan keberatan.

-- Dengan pengesahannya seperti tersebut di atas terhadap neraca dan perhitungan laba-rugi itu berarti

## AKTE PENDIRIAN

ACHTAR RUDY, S.H.

Notaris Sidoejo

Batih kepada pesero pengurus telah dibentuk pembesaran tanggung-jawab (acquit en decharge) tentang pengurusan perseroan selama tahun buku yang lalu.

— Pasal 10.

— Keuntungan yang diterima dan/atau kerugian yang diderita oleh perseroan, dibagi menurut perimbangan modal yang dimiliki masing-masing pesero dalam perseroan, dengan ketentuan bahwa pesero komodit berdirak menenggung ruji lebih dari pada jumlah bagiannya dalam perseroan.

— Pasal 11.

— Untuk keperluan rumah tangga, maka pesero dapat mengambil voorschot dari keuntungan perseroan yang besarnya akan ditetapkan atas dasar persetujuan bersama dengan mengingat kewangan perseroan dan keadaan zaman.

— Pasal 12.

— Bilamana salah seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengawuan, maka pesero itu dianggap keluar sebagai pesero dari perseroan pada 1 (satu) hari sebelum pesero tersebut jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengawuan.

— Dalam hal seorang pesero keluar sebagai pesero dari perseroan seperti dimaksud dalam pasal 3 atau dianggap telah keluar sebagai pesero dari perseroan seperti termaktub dalam pasal 12 ayat pertama, maka pesero yang lain berhak atas kekayaan perseroan dan mengrusakan pekerjaan perseroan dengan menaik namai perseroan, dan dengan kewajiban untuk menenggung serta membayar :

## AKTE PENDIRIAN

—HARRY RUDY, S.H.

Yusari Sidiario

- a. segala hutang dan beban perusahaan ;
  - b. hak bagi pesero yang keluar itu dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak hari tanggalnya pesero itu keluar dari perusahaan ;
  - c. dan lain menurut neraca yang dibuat berdasarkan buku-buku perusahaan yang ditutup pada hari tanggalnya perusahaan termaksa di luar dari perusahaan.

Report 13

- Jika la seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini ditebuskan oleh pesero yang masih ada dengan antiwaris dari pesero yang meninggal dunia itu sebagai pesero komanditer, yaitu buat seorang bagianya pesero yang meninggal dunia itu dalam modal perseroan. — Dalam hal melemahkan, maka ahliwaris tersebut (sepula lebih dari satu) harus menunduk seorang dari pada mereka untuk membantunya bertemu dengan perseroan. — Ahliwaris tersebut yang sudah cukup umur, dengan persetujuan dari para pesero yang masih ada dapat menul menjadi pesero pengurus dengan tuntutan bertanggung-jawab penutupan tanggung kontohnu.

Page 14.

- Hal-hal yang tidak lengkap diatur dalam akta ini, —  
akan diatur/ditetapkan oleh para pejabat dengan —  
persetujuan bersama. —

2003 15

- dilakukan pada suatu waktu sebelumnya diikuti dan  
maka negara sesudah penyerahan tuntutan tersebut  
dilakukan oleh pemerintah.

第15课 16

- Тертаре персегоди залогам и воні як відповідь, чиїй засл

## AKTE PENDIRIAN

PASERO memiliki tempat kedudukan (domicile) tetap dan tidak berubah di Kepanitanan Pengadilan Negeri di Sidoarjo.

## Dokumentasi akta ini

- dibuat dan direvisi di Sidoarjo, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan Sriyak Pambrat Sarjana Hukum, lahir di Banyuwangi pada tanggal 12-07-1951 (dua belas Juni se-ribu sembilanratus empatpuluhan satu), bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Kalijaten, Jalan Kalijaten No/4a, dan Nyonya Dewi Indrawati Sarjana Hukum, lahir di Semarang pada tanggal 30-04-1975 (tigapuluhan April se-ribu sembilanratus tujuhpuluhan lima), bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Tanggulangin, Desa Malipurno, Perumahan TAS TI Siek D-6/43 ; keduaanya begawai Notaris, sebagai saksi-saksi.
- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, baik segera akta ini ditanda-tanganai oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.
- Dilengsungkan dengan dua gantian dan satu corutan tanpa tambahan.
- Pada tahih akta ini telah ditanda-tanganai dengan sesuai.

Diberikan Sebagai Suruhan

NOMOR : 139 / 445 / CV / III / 2012	
NPWP : 31.488.081.6.603.000	
Pada hari ini tglinis tanggal 29-03-2012	
Akte Pendirian CV. ASTRA	
Jaya Masterindo ini telah di daftarkan	
di dalam Data Perusahaan ini dibuatkan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomer 445 / CV / III / 2012	
SAYA MEMERINTAHKAN	
Pembentukan Perusahaan	
Lengkap dan benar	
Rp. 5.000,-	
BUKAERI, SH MM	
NIP 130210061983031065	


